Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan

Vol.6, 4 (Oktober-Desember, 2022). ISSN: 2597-7377 EISSN: 2581-0251,

Pandangan Islam Dalam Menyikapi Korupsi

Muhammad Petra Albany¹, Muhammad Al Qodri Revanda Purnama², Daffa Justice Privian³, Miftahul Huda⁴, Aerio Galih Devano⁵, Aditia Muhammad Noor⁶

- ¹ Universitas Brawijaya; <u>petraalbany@gmail.com</u>
- ² Universitas Brawijaya; <u>liorijav@gmail.com</u>
- ³ Universitas Brawijaya; <u>daffajusticeprivian@gmail.com</u>
- 4 Universitas Brawijaya; mifta5529@gmail.com
- 5 Universitas Brawijaya; galihaerio@gmail.com
- Universitas Brawijaya; maditia608@ub.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

keyword 1; corruption keyword 2; law keyword 3 contrary

Article history:

Received 2022-10-26 Revised 2022-10-28 Accepted 2022-10-29

ABSTRACT

In Indonesia, we often hear about corruption. Corruption is a form of human action that can be categorized into bribery, manipulation, forgery and others, this is a serious case. In Indonesia, we often get government officials who commit corruption for personal gain. Although in Indonesia there is a corruption eradication commission (KPK) and there are laws in Indonesia that regulate corruption, one of which is Law no. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001. If you look at the impact of this act, it does not only concern the mental and morality of the perpetrator, but also the related public interest. Many of the joints of social life in Indonesia are not based on values. Pancasila, especially the first principle. Which of course contradicts the objectives of Islamic law. Fighting corruption is the responsibility of all components of the state, in Islam it is also prohibited to commit acts of corruption.

This is an open access article under the <u>CC BY-NC-SA</u> license.



Corresponding Author:

Muhammad Al Qodri Revanda Purnama

Universitas Brawijaya; <u>liorijav@gmail.com</u>

1. INTRODUCTION

Masalah korupsi merupakan fenomena yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari hari. Paling tidak fenomena korupsi, paling tidak budaya korupsi ini sudah ada sejak zaman mesir kuno. Sehingga dapat dikatakan bahwa dimana terdapat suatu sistem hidup bersama pasti ada korupsi didalamnya.

Di Indonesia sendiri korupsi memang merupakan salah satu masalah besar dan pemberantasannya menjadi prioritas program pemerintah hingga saat ini. Kajian metode-metode pencegahan korupsi di Negara ini sudah dimulai sejak beberapa dasawarsa lalu hanya saja kajian korupsi dan perspektifnya dalam hukum islam masih amat langka. Korupsi di Indonesia masih menjadi sebuah masalah yang sampai saat ini masih belum ditemukanya jalan keluar.(Syarif, 2010)

Semua agama pasti mengajarkan untuk tidak berperilaku yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan korupsi merupakan perilaku yang dapat merugikan orang lain dan termasuk dapat merugikan negara. Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia, menunjukkan dengan jelas gambaran keadaan serta kondisi yang sedang dialami oleh negara ini. Kejujuran dan tanggung jawab adalah kunci utama yang harus di miliki oleh warga negara Indonesia. Dilihat dari sudut pandang agama islam sendiri, maka tindakan seseorang yang melakukan korupsi akan sangat bertentangan dengan ajaran dan juga akidah agama islam itu sendiri. (Hakim, 2012)

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek kedalaman analisis. Tujuan dipilihnya pendekatan ini adalah karena agar mendapatkan hasil yang sangat detail.

3. DISCUSSION

Pengertian Korupsi

Korupsi sendiri terjadi seolah – olah tak pernah ada habisnya dan selalu tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut KBBI, Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (peusahaan,

organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi memiliki kata latin yaitu Corruptus yang berarti sesuatu yang rusak atau hancur. Dalam penggunaannya sehari-hari seperti di eropa yang menggunakan Bahasa Inggris, kata korupsi dapat digunakan dan diartikan untuk menyebut kerusakan fisik seperti The Corrupt Book (buku yang rusak). Tidak hanya itu kata korupsi dapat diartikan sebagai kerusakan tingkah laku. (Ihsan, 2019)

Bagi sebagian masyarakat korupsi seringkali dipandang sebagai budaya yang sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya korupsi. Yang paling sering ditemukan terkait masalah ekonomi. Korupsi akan terus tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat sehingga sulit untuk dilepaskan. Korupsi sendiri memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa diteliti antara lain tidak memiliki kepercayaan kepada diri sendiri akan suatu hal, memiliki rahasia terpendam, dan adanya niat untuk melakukan penipuan kepada masyarakat. Korupsi biasa terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah, masyarakat dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pemerintah. (Imelda, 2017)

Rujukan Tentang Korupsi Dalam Al-Quran

Dalam surat An-Nisa Ayat 29

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam surat Al-Baqarah Ayat 188:

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." orang-orang alim dan pendetapendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.

Sudut Pandang Islam Tentang Korupsi

"Bersumber dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Dan Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang menutupi (kesalahan) para koruptor, maka ia sama dengannya (koruptor)." (HR. Abu Daud).

Korupsi merupakan salah satu isu kemanusiaan yang paling sering didengar pada masa kini. Korupsi lebih dianggap sebagai *problem* paling serius terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Isu korupsi muncul bebarengan dengan munculnya sejarah manusia. Dalam sejarahnya manusia sudah hidup dalam sistem yang telah dibangun meski pada level yang sangat sederhana. Sudut pandang Islam mengenai korupsi merupakan hal yang menyimpang dari sistem yang disepakati bersama. Tidak hanya soal pencurian harta, namun berdampak pada persoalan ekonomi yang holistic. (Syarif, 2010)

Dalam leksikal konsep keislaman, korupsi memiliki banyak peristilahan. Diantara lain istilah yang populer untuk menyebut korupsi adalah *Al-Riswah*, *Al-suht*, dan *Al-Ghul*. Meski demikian ketiga isitilah ini adalah istilah teknis

untuk menerangkan macam-macam peneyelewangan yang bisa dilakukan manusia. Bahwa Islam adalah agama keadilan maka Islam sangat memerangi ketidakadilan. (Yuhermansyah & Fariza, 2017)

Al-Suht merupakan situasi atau keadaan kejiwaan dalam cara bekerja dan dalam cara mencari nafkah yang gegabah dan tidak hati-hati. Pekerjaan yang hanya focus pada hasil dan tidak memedulikan kebersihan sumber-sumber penghasilan disebut juga korupsi. Selanjutnya, Al-Ghul adalah titik berat penganggaran yang tidak pada tempatnya. Al-Ghul adalah egoisme stukrtural yang merampas hak lain dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan dengan cara memolitisir anggaran. Anggaran tersebut dieksploitasi sehinga menguntungkan posisi pelaku bahkan jika itu harus mengorbankan kepentingan hajat hidup orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang peka pada isu korupsi. Al-Quran dan Hadits dengan gamblang menjelaskan, memberi peringatan, dan gambaran hukuman yang menyangkutbahaya korupsi dan impliksinya bagi umat manusia. Dengan demikian, Islam adalah agama antikorupsi.

Sejarah Korupsi Pertama pada Sistem Pemerintahan

Menurut catatan sejarah yang diketahui, korupsi pertama di dunia dalam sistem pemerintahan dimulai pada dinasti Mesir kuno, dan catatan sejarah Mesir kuno mencatat korupsi dalam sistem peradilannya. Bagaimana korupsi pemerintah Mesir kuno dimulai? (Handayani, 2019)

Runtuhnya New Kingdom

Pada akhir pemerintahan Ramses III (1186-1155 SM), ketika firaun Ramses III tampak kurang peduli dengan kesejahteraan rakyatnya daripada hidupnya di istana, kepercayaan akan kedaulatan Maat mulai runtuh. Ramses III dianggap

gagal membangun dan mempertahankan ma'at, yang mempengaruhi semua orang dari atas ke bawah dalam hierarki struktur sosial Mesir.

Korupsi di Dalam Penegakan Hukum Mesir Kuno

Pada saat itu, perampokan kuburan menjadi lebih umum, saksi palsu telah tumbuh di sistem pengadilan, dan bahkan aparat penegak hukum menjadi korup. Sebelumnya, kesaksian polisi dianggap benar dan mutlak, tetapi pada saat itu, polisi sering salah menuduh seseorang, membawa mereka ke pengadilan, menuntut hukuman, dan kemudian mengambil dari polisi apa pun yang diinginkan polisi. barang milik tersangka.(Suhartawan, 2022) Selain itu, perampok kuburan mulai menyuap polisi, petugas pengadilan atau panitera dengan menjarah kuburan. Bahkan para hakim pengadilan menjadi penjaga harta rampasan dari makam.(Sosiawan, 2019)

Korupsi di Bidang Pemerintahan Mesir Kuno

Vizier, yang seharusnya menjadi penegak keadilan dan keseimbangan negara juga sibuk memperkaya diri dan mengorbankan orang lain. Ia lebih tertarik pada kenyamanan dan kepuasan egonya. Korupsi terus terjadi selama 200 tahun. Pada periode akhir new kingdom, dan sepanjang kepemimpinan dinasti ke-20, hingga jatuhnya periode ini karena perebutan kekuasaan dan meletusnya gunung hekla.

Korupsi di Bidang Pekerjaan

Kejadian korupsi terkenal lainnya yaitudi Luxor, tempat pemotong batu tinggal di situs Dair-el-Meddina atau Set Ma'at Terjadi keterlambatan pembayaran kepad pekerja dan kekurangan makan. Utuk pertama kalinya, para pekerja meakukan mogok massal kecuali mereka mendapatkan hak mereka. Yaitu bayaran dan makanan yang layak.

Korupsi di Bidang Agama, Hukum, kerajaan.

Ketika Mesir Kuno memasuki era berikutnya, Periode Menengah Ketiga (1069 SM-525 SM), sejarah mencatat kembalinya sistem hukum ke metodologi Kerajaan Lama. Artinya, imam, bertindak seperti hakim, berunding dengan Tuhan tentang vonis bersalah atau tidak bersalah dari terdakwa. Selama Periode Menengah Ketiga, ada sebuah sekte yang disebut Amun, organisasi keagamaan paling kuat di Mesir, yang pengaruhnya hampir melampaui kekuasaan raja pada saat itu. Saat itu, tersangka akan dibawa ke hadapan patung Amun dan para dewa akan mengadilinya.(Arifin, 2020) Penghakiman ini dibuat oleh seorang imam yang bersembunyi di dalam atau di belakang patung dan dapat menjawab dengan cara yang ditentukan. Metode pengadilan ini memungkinkan banyak pelanggaran karena pengadilan dilakukan oleh para pendeta yang bersembunyi di patung-patung tanpa memperhatikan saksi atau bukti yang didengar. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan sederhana seperti "Benarkah Anda mencuri karpet?" Ini bukan masalah hukum. Pengaruh ulama yang semakin meluas, ditambah dengan kekuasaan yang dimiliki untuk menegakkan hukum, pada akhirnya membuat banyak dari mereka melakukan praktik korupsi.

Terutama terlihat pada masa pemerintahan Ratu Hatshepsut. Ratu Hatshepsut berhasil mengeksploitasi, menjelajahi, dan memperdagangkan Mesir, tetapi dicurigai melakukan korupsi dan nepotisme sehubungan dengan salah satu pendukungnya, seorang tokoh berpengaruh di sekte Amunite. Dan dia adalah perbendaharaan semua kuil Mesir, kepala semua imam Amon, dan wazir kota Thebes. Hatshepsut juga mengembangkan hubungan dengan kepala arsiteknya, yang menghasilkan putri tunggalnya, yang dikenal oleh para pengikutnya, dan menggunakan informasi itu untuk memperluas pengaruh dan kekayaannya.

Solusi Penanganan Dan Pencegahan Korupsi Dalam Islam

Mengimani Bahwa Allah swt Maha Menyaksikan Seluruh Perbuatan Makhluk yang beriman kepada Allah swt adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah swt itu bernama asy-Syahid (yang maha menyaksikan), yaitu tidak ada sesuatu apapun yang ghaib dari-Nya, dan luput dari persaksian-Nya, bahkan Allah swt itu menyaksikan setiap sesuatu, mengetahui dengan segala rinciannya. Percaya bahwa Allah swt adalah penguasa hari pembalasan (maliki yaumiddin). Keyakinan dan kepercayaan itu semua akan melahirkan sikap tunduk, patuh, taat, dan pasrah dengan seluruh ketentuan-Nya dan aturan-Nya, sebab semua yang kita perbuat itu akan diperhitungkan kelak pada hari Pembalasan, dan diberikan ganjaran pahala atau siksaan.(Jamaluddin et al., 2014).

Memperbaiki akidah dan moralitas

Akidah itu seperti kerangka yang menopang semua hal yang di lakukan manusia, jadi akidah ini merupakan acuan untuk menilai perbuatan amal mereka, apa yang mereka lakukan sewaktu masih hidup. Oleh karena itu memperbaiki akidah Diri sendiri itu sangat penting Akidah yang benar dan bersih akan terhindar dari perilaku korupsi, berkhianat, penggelapan menipu dan melakukan intrik-intrik akan menghantarkan pemiliknya kepada perilaku adil di dalam bertindak, dan pemimpin yang adil mendapat jaminan dari-Nya untuk dimasukan ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapat perlindungan-Nya pada Hari Akhir.

Agama Islam menyeru pemeluknya agar berkarakter dengan moralitas mulia, seperti yang dimiliki oleh manusia teragung, yaitu Nabi Muhammad saw, agama Islam juga memerintahkan pemeluknya agar menyeru manusia-manusia lainnya kepada keluhuran moralitas, sebagaimana agama Islam juga

mengajak pemeluknya untuk menjauhkan diri dari moralitas tercela seperti korupsi.(Nugroho et al., 2022)

Peran tokoh Agama

Para tokoh agama memiliki tugas untuk menyampaikan pendidikan agama dan dakwah . Pendidikan adalah aspek penting dalam menanggulangi perbuatan tercela seperti korupsi, dan perbuatan kotor lainnya. Oleh karena itu para tokoh agama melalui pengajian dan dakwah dapat memberikan pemahaman tentang perilaku korupsi menjadi anti-korupsi dari mulai dini, peribadi keluarga dan masyarakat luas agar tujuan dari dakwah tercapai, sebab esensi dakwah mengajak orang dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Peran dakwah menyadarkan diri dalam membentuk diri, sebagaimana kata allah" allah tidak akan merubah nasib satu kaum, hingga kaum itu sendiri yang merubah sikap mereka sendiri.

Keteladanan Pemimpin

Untuk meniadakan korupsi yang meraja lela harus dilakukan dari akarnya yaitu pemimpinnya. Namun, untuk itu perlu adanya pembekalan pada diri sendiri yaitu takwa. Takwa dipergunakan sebagaimana bernapas. Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban.(Ik et al., n.d.) Di sinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu.

Larangan menerima Suap

Dalam sebuah hadits disebutkan : "Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum" (HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Namun fakta lapangan hampir selalu bertolak belakang dengan yang ada di

kertas. Sang penyuap dengan bermacam tipu dayanya sukses membuat sang penerima melakukan hal yang disebut perbuatan bathil. Selain mendapat hukuman di dunia berupa penjara atau denda, mereka pun mendapat hukuman di akhirat.

4. CONCLUSION

Banyaknya korupsi yang semakin marak terjadi di negara ini merupakan satu kemerosotan nilai moral yang hampir punah. Dan tidak hanya itu, daya rusaknya yang parah mampu menghancurkan suatu komunitas masyarakat. Tanpa terasa menciptakan kesenjangan sosial yang tinggi dan pada akhirnya melahirkan kemiskinan dimana-mana, kriminalitas yang tinggi dan lainnya. Sehingga ketenangan dan keharmonisan yang diinginkan masyarakat tidak akan pernah terjadi akibat pengrusakan dari korupsi ini. Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk berbuat baik ke semua mahluk ciptaan tuhan, agama islam sendiri sangat menentang perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan ajarannya, contohnya korupsi. Perbuatan tersebut dapat merusak sistem dan nilai norma yang ada dalam masyarakat.

Bahkan kepentingan yang harusnya dihilangkan dengan tujuan agama Islam yang harusnya ditiadakan justru semakin mengakar dan berkembang pada masyarakat. Dampaknya akan hilangnya kemaslahatan yang harusnya dipupuk dan dibina dalam suatu komunitas masyarakat. Disamping itu, melihat berbagai ekses yang terjadi dari perbuatan korupsi sudah pada taraf yang sangat membahayakan saat ini, maka diperlukan sanksi yang tegas dan keras bagi pelakunya hingga tidak ada lagi yang berani melakukannya, setidaknya meminimalisir kasusnya. Sanksi tersebut tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah, namun juga dari pemuka agama (Islam khususnya) secara tegas dan keras, karena diantara pelakunya banyak juga terdapat muslim,

hingga pada akhirnya memperburuk cirta Islam sebagai agama yang mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai moralitas manusia.

5. REFERENCES

- Arifin, A. I. (2020). Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, 3(1), 72–82.
- Gunawan, G., & Pasaribu, S. (2022). Alat Dan Media Pembelajaran Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, 15(1), 86-106. https://doi.org/10.37812/fikroh.v15i1.312
- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Taklim*, 10(2), 141–156.
- Handayani, D. M. (2019). Korupsi. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen, 1*(1), 1–8. https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i1.3
- Ihsan, M. (2019). Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Justitia*, 1(1), 101–112.
- Ik, H. P., Abbas, J. I., & Al-risalah, J. (n.d.). Syamsul Anwar Sejarah.
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah*: *Jurnal Pendidikan Islam, 8*(1), 83. https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098
- Jamaluddin, O.:, Uin, R., Syarif, S., & Riau, K. (2014). Perspektif Islam tentang Korupsi. *An-Nida'*, 39(2), 187–198. http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Anida/article/view/875
- Nugroho, R. S., Pardiyanto, M. A., & Ulami, M. D. (2022). Pencegahan perilaku

- korupsi melalui internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan agama Islam di SMP IT Fateeh Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(10), 1–8.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538
- Suhartawan, B. (2022). *Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al- Qur' an*. 2(September), 279–303.
- Syarif, Z. (2010). Upaya Islam dalam Membendung Budaya Korupsi. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 17(1), 51–58.
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak
 Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156–174.

 https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848